

Sulit Kontrol Penggunaan Kawasan Hutan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengakui sangat sulit untuk melakukan pengontrolan terhadap penggunaan kawasan hutan di daerah ini. Hal ini disebabkan minimnya koordinasi di antara instansi terkait di tingkat provinsi dan/atau di tingkat kabupaten/kota.

Kepala Dinas Kehutanan Sultra Amal Jaya mengatakan, pihaknya kesulitan melakukan kontrol terhadap perusahaan tambang dalam menggunakan kawasan hutan di sejumlah daerah karena dinas pertambangan kabupaten juga tidak menyampaikan tembusan izin penggunaan kawasan hutan ke provinsi.

"Sampai saat ini, kita tidak tahu berapa luas kawasan hutan di daerah ini yang sudah menjadi area pertambangan, karena pihak dinas pertambangan sebagai pengguna lahan tidak memberikan laporan kepada dinas kehutanan," kata Amal di Kendari, Jumat (5/8).

Menurut Amal, sesuai prosedur, setiap izin usaha pertambangan yang dikeluarkan dinas pertambangan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi selalu tertulis tembusan Dinas Kehutanan Sultra. Namun praktiknya, Dishut Sultra tidak pernah menerima tembusan seperti yang dimaksud.

Amal menambahkan, saat ini pihak kementerian kehutanan menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Ada empat bupati yang terindikasi mengeluarkan izin usaha pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa persetujuan menteri kehutanan. Hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Salah satu bupati tersebut ialah Bupati Kolaka Buhari Matta yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kejagung Buhari diketahui mengeluarkan izin kuasa pertambangan di dalam kawasan lindung Pulau Lemo tanpa persetujuan dari Menteri Kehutanan.